



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0100/PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)


#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| MEMBACA       | : | 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TAJUL ARIFIN" No 001/PAUD-TJ/II/2017 tanggal 1 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).   |
| MENIMBANG     | : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.<br>2. bahwa PAUD TAJUL ARIFIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku<br>3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur   |
| MENGINGAT     | : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak<br>2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.<br>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.<br>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pemudikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN | : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Peuteuy Condong No 96/III/2017 tanggal 24 Maret 2017<br>2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cibeber No : 800/039/peg-kec/II/2017 tanggal 24 Maret 2017<br>3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  |

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : **PAUD TAJUL ARIFIN**
- Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**
- Nama Pimpinan : **MUHAMAD MUJAMIL. SE.Sy**
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN BAROKAH TAWASSUL**
- Alamat : Kp. Komplek Pesantren Gelar RT 03 RW 04  
Desa Peuteuy Condong Kecamatan Ciheber  
Kabupaten Cianjur
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat keliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 April 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 05 April 2017



H. CECEP SOBANDI, SH.,MM  
NIP. 19630411 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip